



**PENETAPAN**  
**Nomor 0026/Pdt.P/2014/PA.Sglt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Perwalian Anak yang diajukan:

**PEMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan **PNS**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 0026/Pdt.P/2014/PA.Sglt., tertanggal 25 Agustus 2014, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum **SAUDARA KANDUNG PEMOHON**;
2. Bahwa, almarhum **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** semasa hidupnya telah menikah dengan seorang wanita bernama **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** pada tanggal 03 Oktober 1997 di Kecamatan Beji, Kota Depok, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 414/02/X/1997, tanggal 23 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok;
3. Bahwa, almarhum **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dengan almarhumah **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** semasa hidupnya telah mendapatkan keturunan anak sebanyak 3 orang, yaitu:

Hal. 1 dari 21 Pen.No.0026/Pdt.P/2014/PA.Sglt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANAK I SAUDARA KANDUNG PEMOHON DAN ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** (laki-laki), tanggal lahir 19 Mei 1999;
2. **ANAK II SAUDARA KANDUNG PEMOHON DAN ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** (perempuan), tanggal lahir 06 Agustus 2000;
3. **ANAK III SAUDARA KANDUNG PEMOHON DAN ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** (laki-laki), tanggal lahir 01 September 2009;
4. Bahwa, **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** serta anak ketiganya bernama Ardan Faza Alfani telah meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran rumah tanggal 03 Juni 2014;
5. Bahwa, anak-anak almarhum **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dengan almarhumah **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** yang masih hidup adalah:
  1. **ANAK I SAUDARA KANDUNG PEMOHON DAN ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON**;
  2. **ANAK II SAUDARA KANDUNG PEMOHON DAN ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON**;Sekarang belum dewasa dan belum cakap hukum sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum, karena itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mewakili kepentingan hukum anak-anak tersebut;
6. Bahwa, Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum **SAUDARA KANDUNG PEMOHON**, atau paman kandung dari kedua anak tersebut sangat pantas untuk ditunjuk sebagai wali dari anak-anak tersebut untuk mewakili mereka dalam melakukan perbuatan hukum;
7. Bahwa, kegunaan penunjukan wali ini adalah untuk mewakili anak-anak almarhum **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** sebagai ahli waris dari almarhum untuk melakukan perbuatan hukum terhadap:
  - a. Pengambilan uang Taspen atas nama **SAUDARA KANDUNG PEMOHON**;
  - b. Pengambilan uang tabungan atas nama **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** di Bank BCA **KABUPATEN BANGKA**;

Hal. 2 dari 21 Pen.No.0026/Pdt.P/2014/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengakuan atas hak milik 1 unit mobil sedan BN 1031 QI, 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun BN 6081 BT, 1 unit sepeda motor Honda Scoopy BN 5108 JT, dan 1 unit rumah yang terletak di Kawasan Pondok Cina, **KOTA DEPOK**;
8. Bahwa, oleh karena Penunjukan Wali dari anak yang bernama **ANAK I SAUDARA KANDUNG PEMOHON DAN ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dan **ANAK II SAUDARA KANDUNG PEMOHON DAN ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dari Pengadilan Agama Sungailiat sangat diperlukan oleh Pemohon, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan sebagai berikut;
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan anak-anak yang bernama:
    - 2.1. **ANAK I SAUDARA KANDUNG PEMOHON DAN ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** (laki-laki), tanggal lahir 19 Mei 1999;
    - 2.2. **ANAK II SAUDARA KANDUNG PEMOHON DAN ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** (perempuan), tanggal lahir 06 Agustus 2000;berada dalam perwalian Pemohon;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan pandangan kepada Pemohon mengenai hal-hal yang terkait dengan perwalian, termasuk resiko yang harus ditanggung oleh seorang wali yang tidak cakap dalam memelihara diri dan harta anak yang diasuhnya. Akan tetapi, Pemohon tetap pada permohonannya dan bersedia menanggung semua resiko di kemudian hari jika lalai dalam menjalankan amanat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 21 Pen.No.0026/Pdt.P/2014/PA.Sglt.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. **PEMOHON** NIK. 1901010703630002, yang dikeluarkan oleh **KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG** pada tanggal 23 April 2013, yang telah bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/33/1001/2014, tanggal 22 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, yang telah bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P-2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 414/02/X/1997, tanggal 23 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok, yang telah bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1901010512090006, tanggal 05 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, yang telah bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** Nomor 1901-KM-30062014-0003, tanggal 30 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, yang telah bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** Nomor 1901-KM-30062014-0002, tanggal 01 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal. 4 dari 21 Pen.No.0026/Pdt.P/2014/PA.Sglt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangka, yang telah bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P-6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. **ANAK I SAUDARA KANDUNG PEMOHON DAN ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** Nomor 772/PI/1999, tanggal 01 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, yang telah bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. **ANAK II SAUDARA KANDUNG PEMOHON DAN ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** Nomor 1824/PI/2000, tanggal 11 September 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, yang telah bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P-8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan dari **AYAH ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON**, tanggal 22 Oktober 2014, yang telah bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor L-03511982, tanggal 10 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, yang telah bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P-10);
11. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor K-10481398, tanggal 10 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, yang telah bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P-11);
12. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor K-03736648, tanggal 20 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, yang telah bermaterai cukup, telah di-

Hal. 5 dari 21 Pen.No.0026/Pdt.P/2014/PA.Sglt.



nazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P-12);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan **PNS**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dan juga teman Pemohon;
- Bahwa, **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa, **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** telah meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran;
- Bahwa, **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** telah dikaruniai 3 orang anak, dan saat ini anak pertama dan kedua masih hidup, sedangkan anak ketiga telah meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran tersebut;
- Bahwa, orangtua **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** telah meninggal dunia, sedangkan orangtua **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** masih hidup;
- Bahwa, **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** mempunyai satu orang saudara kandung, yaitu **PEMOHON**;
- Bahwa, sejak **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** meninggal dunia, kedua anak **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** yang masih hidup berada di bawah pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa, selama ini Pemohon telah memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut dengan sangat baik dan bertanggung jawab;

Hal. 6 dari 21 Pen.No.0026/Pdt.P/2014/PA.Sglt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah mendapat laporan dari siapapun mengenai perlakuan Pemohon yang kurang baik terhadap kedua anak tersebut;
  - Bahwa, selain sebagai **PNS**, Pemohon juga dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik dan ramah serta tidak pernah terlibat urusan kriminal;
  - Bahwa, isteri Pemohon juga setuju jika Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** tersebut;
  - Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah agar dapat mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan semua bentuk tindakan hukum, seperti dalam hal pengurusan uang Taspen a.n. **SAUDARA KANDUNG PEMOHON**, dan lain sebagainya;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah milik **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** yang ada di **KOTA DEPOK**, karena pernah diajak almarhum **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** berkunjung ke sana;
  - Bahwa, saksi bersedia mengawasi Pemohon selama diberi hak wali terhadap kedua anak tersebut;
2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan **TUKANG KAYU**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;
- Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa, saksi kenal dengan **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** yang merupakan sepasang suami isteri;
  - Bahwa, **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** telah meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran di rumah mereka;

Hal. 7 dari 21 Pen.No.0026/Pdt.P/2014/PA.Sglt.



- Bahwa, **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** telah dikaruniai 3 orang anak, dan saat ini anak pertama dan kedua masih hidup, sedangkan anak ketiga telah meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran tersebut;
- Bahwa, Pemohon adalah saudara kandung dari **SAUDARA KANDUNG PEMOHON**;
- Bahwa, sejak **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** meninggal dunia, kedua anak **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** yang masih hidup berada di bawah pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa, selama ini Pemohon telah memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut dengan sangat baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendapat laporan ataupun kabar berita mengenai perlakuan Pemohon yang kurang baik terhadap kedua anak tersebut;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon adalah orang yang berperilaku baik dan ramah, apalagi Pemohon berprofesi sebagai **PNS**, serta tidak pernah terlibat urusan kriminal;
- Bahwa, saksi tidak mendengar ada pihak keluarga lain yang keberatan dengan penetapan wali ini;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah agar dapat mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan semua bentuk tindakan hukum, seperti dalam hal pengurusan uang Taspen a.n. **SAUDARA KANDUNG PEMOHON**, dan lain sebagainya;
- Bahwa, saksi bersedia mengawasi Pemohon selama diberi hak wali terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar permohonannya dikabulkan dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 21 Pen.No.0026/Pdt.P/2014/PA.Sglt.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (18) *penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya*;

Menimbang, bahwa jika ketentuan pasal di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sungailiat berwenang memeriksa perkara perwalian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah saudara kandung dari **SAUDARA KANDUNG PEMOHON**;
2. Bahwa, **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dengan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** adalah suami isteri sah;
3. Bahwa, selama menikah **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dengan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
  1. Adithya Mirza Nugraha, lahir pada tanggal 19 Mei 1999;
  2. Annisa Mifta Safitri, lahir pada tanggal 06 Agustus 2000;
  3. Ardan Faza Alfani, lahir pada tanggal 01 September 2009;

Hal. 9 dari 21 Pen.No.0026/Pdt.P/2014/PA.Sgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** serta Ardan Faza Alfani telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2014 karena peristiwa kebakaran rumah;
5. Bahwa, kedua anak **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** bernama Adithya Mirza Nugraha dan Annisa Mifta Safitri belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
6. Bahwa, selain meninggalkan dua orang anak, **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** juga mempunyai harta berupa:
  1. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Kawasan Pondok Cina, Kota Depok;
  2. 1 (satu) unit mobil sedan Mitsubishi Lancer tahun 1992 warna hijau metalik dengan Nomor Polisi BN 1031 QI;
  3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun FD 110 tahun 2001 warna hitam dengan Nomor Polisi BN 6081 BT;
  4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tahun 2013 warna hitam merah dengan Nomor Polisi BN 5108 JT;
  5. Sejumlah uang tabungan a.n. **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** di Taspen;
  6. Sejumlah uang tabungan a.n. **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** di Bank BCA Cabang Sungailiat;
7. Bahwa, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sungailiat cq. Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap kedua anak tersebut agar dapat memelihara diri dan harta anak-anak tersebut serta dapat mewakilinya dalam melakukan tindakan hukum, baik di dalam maupun luar pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan identitas Pemohon dan posita angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12, serta 2 (dua) orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Hal. 10 dari 21 Pen.No.0026/Pdt.P/2014/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P-1 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P-1 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon adalah seorang PNS yang berdomisili di Kelurahan Srimenanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P-2 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** atau Paman dari anak-anak **SAUDARA KANDUNG PEMOHON**. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P-3 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P-3 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak tanggal 03 Oktober 1997 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P-4 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P-4 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** beserta ketiga anaknya terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 11 dari 21 Pen.No.0026/Pdt.P/2014/PA.Sglt.



Menimbang, bahwa alat bukti P-5 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P-5 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2014. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P-6 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P-6 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2014. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P-7 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P-7 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Adithya Mirza Nugraha adalah anak kesatu **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dengan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON**, yang lahir tanggal 19 Mei 1999. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P-8 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P-8 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Annisa Mifta Safitri adalah anak kedua **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dengan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON**, yang lahir tanggal 06 Agustus 2000. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P-9 merupakan fotokopi dari suatu akta di bawah tangan, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup

Hal. 12 dari 21 Pen.No.0026/Pdt.P/2014/PA.Sgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P-9 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa orangtua **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** bernama H. Muslih menyatakan secara tertulis bahwa tanah seluas 65M<sup>2</sup> yang terletak di Kawasan Pondok Cina, Kota Depok telah dihibahkan kepada **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON**, dan bangunan yang ada di atasnya adalah milik **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON**. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun kekuatan pembuktiannya bersifat permulaan sehingga harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti P-10 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P-10 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** mempunyai satu unit mobil sedan Mitsubishi Lancer tahun 1992 warna hijau metalik dengan Nomor Polisi BN 1031 QI. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P-11 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P-11 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** mempunyai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun FD 110 tahun 2001 warna hitam dengan Nomor Polisi BN 6081 BT. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P-12 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P-12 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** mempunyai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2013 warna hitam merah dengan Nomor Polisi BN 5108 JT. Dengan demikian, bukti

Hal. 13 dari 21 Pen.No.0026/Pdt.P/2014/PA.Sgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu teman **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dan teman Pemohon, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai sifat dan perilaku Pemohon yang baik, ramah dan tidak tercela serta kondisi terkini kedua anak **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** yang sehat wal 'afiat sejak diasuh oleh Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai sikap dan perilaku Pemohon yang baik dan tidak pernah terlibat kriminal serta tidak ada tanda-tanda perlakuan yang tidak pantas terhadap kedua anak **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 21 Pen.No.0026/Pdt.P/2014/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Pemohon adalah saudara kandung **SAUDARA KANDUNG PEMOHON**;
- b. Bahwa, **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dengan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Oktober 1997 di Kecamatan Beji, Kota Depok;
- c. Bahwa, selama menikah **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dengan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
  1. **ANAK I SAUDARA KANDUNG PEMOHON DAN ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON**, lahir pada tanggal 19 Mei 1999;
  2. **ANAK II SAUDARA KANDUNG PEMOHON DAN ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON**, lahir pada tanggal 06 Agustus 2000;
  3. **ANAK III SAUDARA KANDUNG PEMOHON DAN ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON**, lahir pada tanggal 01 September 2009;
- d. Bahwa, **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** serta Ardan Faza Alfani telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2014 karena peristiwa kebakaran rumah;
- e. Bahwa, selain meninggalkan dua orang anak, **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** juga meninggalkan harta berupa:
  1. 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di, **KOTA DEPOK**;
  2. 1 (satu) unit mobil sedan Mitsubishi Lancer tahun 1992 warna hijau metalik dengan Nomor Polisi BN 1031 CI;
  3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun FD 110 tahun 2001 warna hitam dengan Nomor Polisi BN 6081 BT;
  4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2013 warna hitam merah dengan Nomor Polisi BN 5108 JT;
  5. Sejumlah uang tabungan a.n. **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** di Taspen;
  6. Sejumlah uang tabungan a.n. **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** di Bank BCA Cabang **KABUPATEN BANGKA**;

Hal. 15 dari 21 Pen.No.0026/Pdt.P/2014/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa, sejak **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** meninggal dunia kedua anaknya tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selaku pamannya;
- g. Bahwa, selain sebagai seorang **PNS**, Pemohon dikenal sebagai pribadi yang berkelakuan baik, ramah dan bertanggung jawab serta tidak pernah terlibat urusan kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, kedua anak **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dengan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** masih tergolong anak di bawah umur sehingga harus ditunjuk walinya yang akan memelihara diri dan hartanya serta dapat mewakilinya dalam bertindak hukum, baik di dalam maupun luar pengadilan;
- b. Bahwa, Pemohon selaku kerabat dari **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** memohon agar ditetapkan sebagai wali terhadap kedua anak **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dengan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *pervalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orangtua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum*. Di dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa kedua orangtua dari anak bernama **ANAK I SAUDARA KANDUNG PEMOHON DAN ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dan **ANAK II SAUDARA KANDUNG PEMOHON DAN ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** telah meninggal dunia dan kedua anak tersebut belum dewasa, sebagaimana bukti P-5 sampai dengan P-8. Oleh karena itu, perlu ditunjuk walinya yang dapat

Hal. 16 dari 21 Pen.No.0026/Pdt.P/2014/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan dan atas nama anak, sesuai dengan amanat pasal di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon dalam petitumnya mohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dengan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON**, yang bernama:

1. **ANAK I SAUDARA KANDUNG PEMOHON DAN ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON**, lahir pada tanggal 19 Mei 1999;
2. **ANAK II SAUDARA KANDUNG PEMOHON DAN ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON**, lahir pada tanggal 06 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan wali atas anak yang belum dewasa atau belum kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtuanya harus memenuhi beberapa kriteria, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa pihak keluarga anak lebih diprioritaskan untuk menjadi wali daripada selainnya jika sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon terbukti mempunyai hubungan kekerabatan dengan **ANAK I SAUDARA KANDUNG PEMOHON DAN ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dan **ANAK II SAUDARA KANDUNG PEMOHON DAN ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON**, di mana Pemohon adalah saudara kandung dari **SAUDARA KANDUNG PEMOHON**, atau dengan istilah lain Pemohon adalah paman dari kedua anak tersebut. Selain itu, menurut para saksi Pemohon dikenal sebagai pribadi yang baik dan ramah serta tidak pernah terlibat kasus kriminal sehingga pantas ditunjuk sebagai wali dari kedua anak tersebut. Apalagi Pemohon berprofesi sebagai guru di salah satu lembaga pendidikan formal, yang tentunya berintegritas tinggi dan mendalami ilmu kejiwaan layaknya seorang pendidik sehingga dapat memahami keinginan dan kebutuhan anak yang di bawah asuhannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, fakta lain juga menyebutkan bahwa sejak diasuh dan dipelihara oleh Pemohon kedua anak tersebut berada dalam

Hal. 17 dari 21 Pen.No.0026/Pdt.P/2014/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi sehat wal 'afiat dan tidak ada laporan negatif dari anak-anak tersebut menyangkut perlakuan Pemohon terhadap mereka. Semua fakta ini menjadi indikasi kuat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak-anak tersebut, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa tugas seorang wali tidak hanya terbatas pada diri anak yang bersangkutan, melainkan juga terhadap harta benda yang dimilikinya. Seorang wali wajib membuat daftar harta benda anak yang di bawah kekuasaannya dan mencatat perubahan-perubahannya serta bertanggung jawab atas kerugian akibat kesalahan atau kelalaiannya. Ketentuan ini secara terang dan jelas disebutkan dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas terbukti bahwa Adithya Mirza Nugraha dan Annisa Mifta Safitri mempunyai harta benda yang berasal dari peninggalan kedua orangtuanya, berupa:

1. 1 (satu) unit rumah permanen di **KOTA DEPOK**;
2. 1 (satu) unit mobil sedan Mitsubishi Lancer tahun 1992 warna hijau metalik dengan Nomor Polisi BN 1031 QI;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun FD 110 tahun 2001 warna hitam dengan Nomor Polisi BN 6081 BT;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2013 warna hitam merah dengan Nomor Polisi BN 5108 JT;
5. Sejumlah uang tabungan a.n. **SAUDARA KANDUNG PEMOHON** di Taspen;
6. Sejumlah uang tabungan a.n. **ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** di Bank BCA Cabang **KABUPATEN BANGKA**;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali, maka dengan sendirinya ia mempunyai kapasitas untuk menjual dan atau menjaminkan sesuatu barang untuk kepentingan anak-anak yang

Hal. 18 dari 21 Pen.No.0026/Pdt.P/2014/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah perwaliannya, karena ia dapat melakukan perbuatan hukum atas nama anak, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dengan catatan ia harus siap untuk digugat oleh anak yang berada di bawah perwaliannya tersebut pada saat mereka dewasa dengan gugatan ganti rugi, sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain itu, pada dasarnya orang tua dan atau seorang wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan dan mengasingkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki dan atau perbuatan tersebut menguntungkan bagi anak yang berada di bawah perwaliannya, sebagaimana maksud Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan maksud firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi:



Artinya: "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersamamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak bernama **ANAK I SAUDARA KANDUNG PEMOHON DAN ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dan **ANAK II SAUDARA KANDUNG PEMOHON DAN ISTRI SAUDARA KANDUNG**

Hal. 19 dari 21 Pen.No.0026/Pdt.P/2014/PA.Sglt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMOHON**, telah mempunyai cukup alasan, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali terhadap anak bernama **ANAK I SAUDARA KANDUNG PEMOHON DAN ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON** dan **ANAK II SAUDARA KANDUNG PEMOHON DAN ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON**, maka selain menjaga diri kedua anak tersebut Pemohon harus juga mengelola harta benda milik kedua anak itu dengan baik dan membuat catatan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi untuk kemudian dilaporkan kepada kedua anak tersebut setelah dewasa atau cakap hukum. Jika ada kesalahan ataupun kelalaian Pemohon yang mengakibatkan kerugian terhadap harta benda tersebut, maka Pemohon dapat dituntut untuk mengganti kerugian itu. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) serta Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama:
  - 2.1. **ANAK I SAUDARA KANDUNG PEMOHON DAN ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON**, lahir tanggal 19 Mei 1999;
  - 2.2. **ANAK II SAUDARA KANDUNG PEMOHON DAN ISTRI SAUDARA KANDUNG PEMOHON**, lahir tanggal 06 Agustus 2000;  
berada di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 20 dari 21 Pen.No.0026/Pdt.P/2014/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1436 Hijriah, oleh kami **H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., SE.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hermansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Syamsuhartono, S.Ag., SE.**

**H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I.**

**Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Hermansyah, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 50.000,-
  4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 141.000,-  
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Pen.No.0026/Pdt.P/2014/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)